



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELEMUNG
NOMOR : 188/16/KEP/429.505.08/2022**

T E N T A N G

**PENGESAHAN ANTAR WAKTU
PENGURUS LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
“RIMBA TANI”
DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO
PERIODE 2022 – 2025
PERIODE 2025 – 2028**

KEPALA DESA TELEMUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam Kepengurusan LMDH Rimba Tani Desa Telemung masa Periode 2022 – 2025 dan 2025 – 2028 terdapat kekosongan Pengurus.
2. Bahwa Kepengurusan LMDH Rimba Tani Desa Telemung telah sepakat untuk mengadakan Pergantian Antar Waktu untuk mengisi kekosongan yang ada.
3. Bahwa perlu dilakukan Pengesahan atas usul pengisian kekosongan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani;
4. Keputusan Direksi Perum. Perhutani Nomor 3141/Kpts/Dir/1997 tentang Pedoman Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Hutan;
5. Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum. Perhutani Nomor 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan bersama Masyarakat;
6. Surat Keputusan Kepala Perum. Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor 285/Kpts/II/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hutan bersama Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,

Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan Surat Pernyataan Sdr. Mulyadi Mulyono yang telah mengakui kesalahan melakukan telah menebang kayu tanpa seijin pihak berwenang.

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Suryadi Mulyono sebagai Pokja III Produksi Non Kayu (Damar dan Pinus) Kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "RIMBA TANI" Desa Telemung dengan ucapan terima kasih atas pengabdianannya.
- Kedua : Mengesahkan Sdr. Sarman sebagai Kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "RIMBA TANI" Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi mulai masa bakti tahun 2022 - 2028 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sebagaimana terlampir;
- Ketiga : Susunan lengkap Kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa Hutan "RIMBA TANI" Desa Telemung sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telemung
Pada tanggal : 28 Juni 2022

KEPALA DESA TELEMUNG

ttd

MISDI

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Camat Kalipuro;
2. KKPH Banyuwangi Barat;
3. ASPER Licin;
4. KRPH Suko
4. BPD Desa Telemung;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Telemung
Nomor :188/16/KEP/429.505.08/2022
tentang Pengesahan Antar Waktu Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Rimba Tani"

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) PERGANTIAN ANTAR WAKTU
"RIMBA TANI"
DESA TELEMUNG KECAMATAN KALIPURO
KABUPATEN BANYUWANGI
PERIODE 2022 – 2025
PERIODE 2025 – 2028

Penasehat/Pembina	: Misdi Harmadi, SH. Nova Alek Sandra Budi W	(Kapala Desa Telemung) (Ketua Paguyuban LMDH) (KSS Perhutanan Sosial) (KRPH Suko)
Ketua	: Misdi	
Wakil Ketua	: Salamun	
Sekretaris	: Syaeful Hidayat	
Wakil Sekretaris	: Agus Wahyudi	
Bendahara	: Saiman	
Wakil Bendahara	: Sarman	
Pokja – pokja		
Pokja I Keamanan	: Isonik Muslih Tohari	
Pokja II Tanaman	: Asmara Sahlan Usaini	
Pokja III Produksi Non Kayu (Damar dan Pinus)	: Sanarik Isrofik Lasmono	
Pokja IV Produksi Kayu/Tebangan	: Amin Selamet Sulistiono Tasripan	
Pokja V Usaha Lain	: Hariyanto Sutono Neman Hariyadi Atim Budi Suwarno	
Pokja VI Humas/Kemitraan	: Misnamo Sanemo Saiman Mahbudi	

KEPALA DESA TELEMUNG,

ttt

MISDI